



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Toha Bin Marilan
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 29/27 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gleget Desa Mayong RT.005 / RW.008
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut, Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOHA Bin MARILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”, sebagaimana Dalam Dakwaan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD TOHA Bin MARILAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **pidana denda sebesar 2 (kali) kali nilai cukai Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)**, yaitu: **dengan jumlah sebesar Rp.109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika dalam waktu **1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 868905044178250 dan IMEI2 868905044178243;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “RQ PRO RIZQUNA” tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 Koli @12 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “RQ PRO RIZQUNA” tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “FAJAR BOLD” tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 Koli dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 12.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “FAJAR BOLD” tanpa dilekati pita cukai;
 - 4 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “RQ PRO RIZQUNA” tanpa dilekati pita cukai;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUSTA'IN Bin MUHDHOR (Alm).**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit minibus merek Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: saksi ANJAS RUDIN.

- 1 unit Mobil Barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya;

- 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis kendaraan Mobil Barang Truck merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: saksi JONI ASMADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD TOHA Bin MARILAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) dan AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) (Keduanya merupakan Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) yang beralamat di Jalan Welahan Gotri Gg Al Inaba Desa Bakalan RT.014 / RW.02 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Melakukan atau Turut Serta Melakukan Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) mendapatkan order dan menerima kiriman rokok batangan dari Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa membeli tembakau dan melintingnya menjadi rokok batangan melalui bantuan dari saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga langsung mengirimkan etiket rokok merk RQ PRO dan merk FAJAR BOLD kepada saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) dengan maksud Terdakwa meminta saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) untuk menconthongkan atau membungkus rokok batangan sehingga menjadi kemasan yang siap untuk dijual, selanjutnya saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) memberitahu beberapa tetangganya antara lain Mbak ROH, Bu NARTI, dan Pak GIANTO untuk mengambil rokok batangan dan etiket ke rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) untuk dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing, selanjutnya setelah selesai diconthong rokok-rokok tersebut diantar ke rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm), selanjutnya saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) memberikan upahnya kepada para pekerja conthong tersebut sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bale nya dan pada saat itu saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) berhasil mengumpulkan menjadi 52 (lima puluh dua) bale kecil merk rokok RQ PRO dan merk FAJAR BOLD yang tanpa dilekati pita cukai yang merupakan pesanan dan milik dari Terdakwa, yang selanjutnya rokok yang telah dikemas tersebut disimpan oleh saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) juga mendapatkan order dan menerima kiriman rokok batangan dari saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan beberapa saat kemudian saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) juga mendapatkan kiriman etiket rokok merk L4 dari saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) dengan maksud meminta saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) untuk menconthongkan atau membungkus rokok sehingga menjadi kemasan yang siap untuk dijual, selanjutnya saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) memberitahu beberapa tetangganya antara lain Mbak ROH, Bu NARTI, dan Pak GIANTO untuk mengambil rokok batangan dan etiket ke rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) untuk dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing, selanjutnya setelah selesai diconthong rokok-rokok tersebut diantar ke rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm), selanjutnya saudara

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) memberikan upahnya kepada para pekerja conthong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bale nya dan pada saat itu saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) berhasil mengumpulkan menjadi 32 (tiga puluh dua) bale kecil merk rokok L4 yang tanpa dilekati pita cukai yang merupakan pesanan dan milik dari saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm), yang selanjutnya rokok yang telah dikemas tersebut disimpan oleh saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) di rumahnya;

- Bahwa setelah keseluruhan rokok merk RQ PRO, merk FAJAR BOLD dan merk L4 yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dikemas dan disimpan dalam rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm), selanjutnya Terdakwa telah bersepakat dengan saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) akan menjual dan mengirim rokok tersebut melalui 1 unit Mobil Barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW dengan sopirnya saudara SUKRON BASRI dan keneknya saudara MUHAMMAD SAHIDIN yang akan menuju Bengkulu, kemudian karena 1 unit truk tersebut tidak masuk ke kota Jepara dan menunggu diperbatasan Jepara, lalu Terdakwa menelpon saudara ANJAS RUDIN dengan maksud meminta tolong untuk mengirim paketan rokok ke perbatasan Jepara – Demak dan setelah saudara ANJAS RUDIN menyanggupinya, lalu Terdakwa menyuruh saudara ANJAS RUDIN untuk langsung ke rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) dan beberapa saat kemudian saudara ANJAS RUDIN sampai di rumah saudara MUSTA'IN Bin MUHDHOR (alm) dengan mengendarai 1 unit minibus Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan rokok miliknya yang berjumlah 52 (lima puluh dua) bale kecil merk rokok RQ PRO dan merk FAJAR BOLD yang tanpa dilekati pita cukai (yang telah dikartoni menjadi 5 (lima) koli) dan juga rokok milik saudara AGUS SALIM Bin MUHDHOR (alm) yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) bale kecil merk rokok L4 yang tanpa dilekati pita cukai (yang telah dikartoni menjadi 5 (lima) koli) ke dalam 1 unit minibus Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO, kemudian berdasarkan arahan dari Terdakwa selanjutnya saudara ANJAS RUDIN langsung membawa kemasan rokok tersebut menuju ke 1 unit Mobil Barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW dengan sopir saudara SUKRON BASRI tersebut;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARDHI DWI PRABOWO dan saksi LAURENTINUS FIKA SETIAWAN yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan mobil Suzuki futura atau carry warna hijau dari wilayah Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, selanjutnya saksi ARDHI DWI PRABOWO dan saksi LAURENTINUS FIKA SETIAWAN melakukan pengamatan secara tertutup di sepanjang jalan Gotri - Welahan Kabupaten Jepara, selanjutnya saksi ARDHI DWI PRABOWO dan saksi LAURENTINUS FIKA SETIAWAN mendapati mobil Suzuki futura atau carry warna hijau yang dicurigai membawa rokok secara ilegal lalu membuntuti mobil tersebut sambil menunggu bantuan personil anggota lainnya, kemudian pada saat 1 unit minibus Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO tersebut berhenti dan sedang memindahkan muatan rokok ilegal tersebut ke dalam 1 unit Mobil Barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW, selanjutnya saksi ARDHI DWI PRABOWO dan saksi LAURENTINUS FIKA SETIAWAN beserta rekan-rekannya petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus langsung mengamankan sejumlah rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai yang dibawa oleh saudara ANJAS RUDIN, kemudian setelah dilakukan wawancara awal atau interogasi terhadap saudara ANJAS RUDIN menerangkan bahwa rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti yang diketemukan, berupa:

- 1 unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 868905044178250 dan IMEI2 868905044178243;
- 1 unit handphone merk Oppo A1 warna Hitam dengan nomor IMEI1 865488040417736 dan IMEI2 865488040417728;
- 1 unit handphone merk Nokia RM-944 warna Biru dengan nomor IMEI1 358970/05/909536/6 dan IMEI2 358970/05/909537/4;
- 1 unit minibus merek Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya;
- 1 unit Mobil Barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya;
- 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis kendaraan Mobil Barang Truck merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Koli @6 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang = 72.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 Koli @7 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang = 56.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Koli @12 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 20.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "FAJAR BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 Koli dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 12.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "FAJAR BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 - 4 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "RQ PRO RIZQUNA" tanpa dilekati pita cukai;

diamankan dan dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya Dilunasi, yaitu: dengan jumlah total sebesar Rp.155.514.240,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Rudin Bin Asmadi,

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengantarkan paketan 10 koli ke mobil truk di depan rumah makan pak Kumis Jalan Lingkar Demak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Ahmad Toha Bin Marilan menelpon Saksi, meminta tolong untuk mengirimkan barang ke Lingkar Demak, kemudian Saksi menjawab bisa lalu sekitar pukul 16.30 Wib, Ahmad Toha Bin Marilan menelepon Saksi untuk datang ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. dan di sana Ahmad Toha Bin Marilan sudah menunggu Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian berangkat dari rumah Saksi menggunakan mobil Suzuki Futura Hijau milik Saksi ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. lalu Ahmad Toha Bin Marilan mengeluarkan paketan dari dalam rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.. Saksi kemudian memasukkan paketan tersebut ke dalam mobil futura hijau milik Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi memasukan paket ke mobil Ahmad Toha Bin Marilan memberitahu Saksi isi paket tersebut ;
- Bahwa Ahmad Toha Bin Marilan meminta Saksi untuk mengantarkan paketan tersebut ke Jalan Lingkar Demak, setelah SPBU Kembar nanti ada rumah makan pak kumis, nanti ada truk warna merah, Saksi diminta menyerahkan paketan kepada sopir truk tersebut;
- Bahwa Jumlah paketan adalah sebanyak 10 koli;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin dan upah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan pak Kumis, Saksi langsung menemui sopir truk dan bilang mengantarkan paketan. Lalu Saksi memindahkan paketan dari mobil Saksi ke atas bak truk merah tersebut. Sopir truk tersebut juga ikut membantu Saksi menaikkan muatan sementara ada satu orang lagi yang sudah ada di atas;
- Bahwa Saksi tahu pemilik rokok yang Saksi muat tersebut yaitu merek L4 milik Agus Salim Bin Mudhor Alm sedangkan rokok merek Rq Pro, Rizquna, dan Fajar Bold adalah Ahmad Toha;
- Bahwa setelah selesai Saksi langsung pulang, mampir makan malam dulu di Pasar Welahan. Saat dalam perjalanan pulang Saksi disusul oleh sopir truk dan petugas bea dan cukai;
- Bahwa Petugas menanyakan siapa yang mengirimkan paketan ke truk

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, lalu Saksi menjawab "iya". Lalu Saksi ditanya siapa yang menyuruh untuk mengirimkan paketan dan Saksi menjawab Ahmad Toha;

- Bahwa selanjutnya Petugas Bea dan Cukai meminta Saksi untuk menelepon Toha supaya ke SPBU Welahan;

- Bahwa Ahmad Toha Bin Marilan datang ke SPBU dan kemudian ditanya oleh petugas paketan ke truk di Jalan Lingkar Demak dan dijawab oleh Ahmad Toha Bin Marilan bahwa dia yang menyuruh Saksi. Setelah itu Saksi dan Ahmad Toha Bin Marilan diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengambil paket di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;

- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi warisan dari orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tahu mengenal barang bukti berupa rokok yang diperlihatkan di Persidangan ;

- Bahwa isi paket berupa rokok merk RQ Pro, Rizquna, Fajar Bold dan L4;

- Bahwa rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Munawaroh Binti Wardi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengemas atau menconthong rokok merek L4, Rq Pro, Rizquna, dan Fajar Bold tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa pemilik rokok merek L4 yang diconthong saksi adalah Agus Salim Bin Mudhor Alm sedangkan pemilik rokok merek Rq Pro, Rizquna, dan Fajar Bold adalah Ahmad Toha;

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan mengemas/ menconthong rokok dari istri Mustain Bin Muhdhor Alm. bernama Megawati;

- Bahwa bahan pencontongan berupa etiket, rokok batangan saksi ambil dari rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. kemudian Saksi kemas di rumah;

- Bahwa Rokok yang selesai dikemas/dicontong kemudian saksi antarkan ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah contong dari Mustain Bin Muhdhor Alm. dan upah yang saksi terima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per bal;

- Bahwa Saksi mengambil bahan rokok batangan di rumah Pak Mustain Bin Muhdhor Alm., kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi untuk di contong sebanyak batangan 1 (satu) dos sekitar 18 kilogram untuk

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menjadi 3 bal (1 bal@200 bungkus) merk L4, Saksi kerjakan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap ada kerjaan dan terakhir selesai hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;

- Bahwa untuk Rokok Merk L4 yang memberi pekerjaan Pak Agus, sedangkan Merk Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold yang memberi pekerjaan Ahmad Toha Bin Marilan yang kadang disampaikan mengenai pekerjaan tersebut melalui bu Megawati;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengemasan rokok dan diberikan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bal dan yang terakhir Saksi sudah diberikan bayaran;

- Bahwa rokok batangan merk L4 dan bahan dari Pak Agus, sedangkan Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold batangan dan bahan dari Ahmad Toha Bin Marilan sedangkan alat pemanas sudah ada di rumah;

- Bahwa Saksi mengemasi, mengelasi, mengepres, ngebal rokok-rokok;

- Bahwa pembayaran upah mencontong dilakukan setelah pekerjaan selesai dan kalau sudah selesai setiap pekerjaan mencontong kemudian Saksi taruh di rumah pak Mustain Bin Muhdhor Alm.;

- Bahwa rokok yang Saksi kemas tersebut tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Saksi tidak tahu rokok-rokok yang sudah dikemas tersebut mau dibawa kemana;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Eni Kusrianti Binti Kastrimo,

Dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengemas atau menconthong rokok merek L4, Rq Pro, Rizquna, dan Fajar Bold tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa Pemilik rokok merek L4 yang diconthong saksi adalah Agus Salim Bin Mudhor Alm sedangkan pemilik rokok merek Rq Pro, Rizquna, dan Fajar Bold adalah Ahmad Toha;

- Bahwa pekerjaan mencontong rokok yang Saksi lakukan tersebut disampaikan melalui Mustain Bin Muhdhor Alm.;

- Bahwa Saksi mengemas rokok dan bahan pencontongan saksi ambil dari rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. kemudian saksi kemas di rumah;

- Bahwa Rokok yang selesai dikemas/diconthong kemudian Saksi antarkan ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah contong dari Mustain Bin Muhdhor Alm. dan upah yang Saksi terima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per bal;
- Bahwa Saksi mengambil bahan rokok batangan di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm., kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi untuk di contong sebanyak batangan 1 (satu) dos sekitar 18 kilogram untuk dikemas menjadi 3 bal (1 bal@200 bungkus) merk L4, Saksi kerjakan mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap ada kerjaan dan terakhir selesai hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik Rokok Putra Permana Biru milik Bapak Aziz di Desa Robayan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di Persidangab kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Rokok Merk L4 yang memberi pekerjaan Pak Agus, sedangkan Merk Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold yang memberi pekerjaan Ahmad Toha Bin Marilan yang kadang disampaikan mengenai pekerjaan tersebut melalui Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa Rokok yang Saksi contong Merk Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold sebanyak 6 (enam) bal, sedangkan Rokok L4 sebanyak 5 (lima) bal;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diberikan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bal dan sudah diberikan, pemberian upah contong dilakukan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi mencontong rokok di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan rokok batangan, etiket dan alat pemanas saksi ambil dari rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa Saksi mengemasi, mengelasi, mengepres, ngebal rokok-rokok;
- Bahwa pembayaran upah mencontong dilakukan setelah pekerjaan selesai dan kalau sudah selesai setiap pekerjaan mencontong kemudian Saksi taruh di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa rokok yang Saksi kemas tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu rokok-rokok yang sudah dikemas tersebut mau dibawa kemana;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

4. Laurientinus Fika Setiawan,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) seksi Intelijen dan Penindakan dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Mengambil tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap barang kena cukai yang berada di dalam pabrik, tempat penyimpanan, sarana pengangkut, jasa kiriman/titipan, dan tempat-tempat peredaran barang kena cukai yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Melakukan penyelidikan terhadap pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pengambilan pita cukai.-Melaporkan setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada atasan yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman rokok ilegal dari wilayah Jepara dengan menggunakan mobil Suzuki futura warna hijau dari wilayah Bakalan, Kalinyamatan Jepara;

- Bahwa Saksi dan Ardhi yang saat itu sedang patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Kalinyamatan kemudian ditugaskan untuk melakukan pengamatan secara tertutup di sepanjang Jalan Gotri Welahan;

- Bahwa tdak beberapa lama kemudian Saksi melihat ada mobil Suzuki futura warna hijau yang Saksi curigai membawa muatan berupa rokok;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan dan diperintahkan untuk tetap membuntuti mobil tersebut sambil menunggu anggota yang lain;

- Bahwa Saksi membuntuti mobil futura warna hijau tersebut sampai kemudian berhenti di depan rumah makan pak kumis Jalan Lingkar Demak dan memindahkan muatan ke dalam truk warna merah. Setelah muatan selesai dipindahkan kemudian truk berjalan ke arah semarang, dan tidak lama kemudian anggota tim yang lain datang;

- Bahwa Saksi menghentikan truk warna merah tersebut dan melakukan pemeriksaan muatan, setelah Saksi periksa ternyata berisi rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa kemudian saksi mengajak sopir truk tersebut yang bernama

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukron Basri alias Oyon untuk mengejar mobil futura hijau;

- Bahwa Pengemudi mobil futura hijau kemudian berhasil kami amankan di sekitar daerah Welahan Jepara, lalu sopir futura hijau yang bernama Anjas Rudin Bin Asmad lalu Saksi tanyakan siapa pemilik rokok yang diantarkannya tersebut;

- Bahwa Anjas Rudin Bin Asmad mengatakan pemiliknya adalah Ahmad Toha, kemudian Saksi minta Anjas Rudin Bin Asmad untuk menghubungi Ahmad Toha Bin Marilan untuk datang ke SPBU Welahan;

- Bahwa Ahmad Toha Bin Marilan datang dan ketika Saksi tanyakan bahwa Ahmad Toha Bin Marilan adalah pemilik rokok yang diantarkan oleh Anjas Rudin Bin Asmad dengan mobil futura hijau,. setelah itu Saksi ajak Ahmad Toha, Anjas Rudin Bin Asmad dan Sukron Basri alias Oyon ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal Barang Bukti tersebut;

- Bahwa Truk membawa 10 koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai dengan merek "Rq Pro Rizquna, L4, dan "Fajar BOLD";

- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai dicontong diambil dirumah Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mengambil rokok batangan dan etiket untuk dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing, selanjutnya setelah selesai dicontong rokok-rokok tersebut diantar ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm., selanjutnya Mustain Bin Muhdhor Alm. memberikan upah kepada pekerja contong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bal nya;

- Bahwa Rokok Merk L4 milik Agus Salim, sedangkan Merk Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold milik Ahmad Toha;

- Bahwa barang yang disita dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 : 868905044178250 dan IMEI2 : 865488040417728;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1 warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 8654488040417736 dan IMEI2 : 865488040417729 ;
- 1 (satu) unit hanphone merk Nokia RM-944 warna Biru dengan nomor IMEI1 : 358970/05/909536/6 dan IMEI2 : 358970/05/909537/4;
- 1 (satu) unit Minibus merek Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis Kendaraan Mobil Barang Truk merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW ;
- 3 (tiga) Koli @6 bale @20 slop @20 Bungkus @20 Batang = 72.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek L4 tanpa dilekati pita cukai ;
- 2 (dua) Koli @7 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang = 56.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek L4 tanpa dilekati pita cukai ;
- 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang = 24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 12.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
 - 4 BALE @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

5. Ardhi Dwi Prabowo,

Dibawah sumpahpada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) seksi Intelijen dan Penindakan dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Mengambil tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap barang kena cukai yang berada di dalam pabrik, tempat penyimpanan, sarana pengangkut, jasa kiriman/titipan, dan tempat-tempat peredaran barang kena cukai yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kudu;.

- Melakukan penyelidikan terhadap pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Melakukan pemeriksaan mendadak terhadap pengambilan pita cukai.-Melaporkan setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kepada atasan yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan;
- Bahwa Saksi dan Laurientinus yang saat itu sedang patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Kalinyamatan kemudian ditugaskan untuk melakukan pengamatan secara tertutup di sepanjang Jalan Gotri Welahan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat ada mobil Suzuki futura warna hijau yang saksi curigai membawa muatan berupa rokok;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada mobil yang dicurigai kemudian Saksi melaporkan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan dan diperintahkan untuk tetap membuntuti mobil tersebut sambil menunggu anggota yang lain;
- Bahwa Saksi membuntuti mobil futura warna hijau tersebut sampai kemudian berhenti di depan rumah makan pak kumis Jalan Lingkar Demak dan memindahkan muatan ke dalam truk warna merah. Setelah muatan selesai dipindahkan kemudian truk berjalan ke arah semarang, dan tidak lama kemudian anggota tim yang lain datang;
- Bahwa Saksi menghentikan truk warna merah tersebut dan melakukan pemeriksaan muatan, setelah Saksi periksa ternyata berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak sopir truk tersebut yang bernama Sukron Basri alias Oyon untuk mengejar mobil futura hijau.
- Bahwa Pengemudi mobil futura hijau kemudian berhasil kami amankan di sekitar daerah Welahan Jepara, lalu sopir futura hijau yang bernama Anjas Rudin Bin Asmad lalu Saksi tanyakan siapa pemilik rokok yang diantarkannya tersebut;
- Bahwa Anjas Rudin Bin Asmad mengatakan pemiliknya adalah Ahmad Toha, kemudian Saksi minta Anjas Rudin Bin Asmad untuk menghubungi Ahmad Toha Bin Marilan untuk datang ke SPBU Welahan;
- Bahwa Tidak lama kemudian Ahmad Toha Bin Marilan datang dan ketika Saksi tanyakan bahwa Ahmad Toha Bin Marilan adalah pemilik rokok yang diantarkan oleh Anjas Rudin Bin Asmad dengan mobil futura hijau,. setelah itu Saksi ajak Ahmad Toha Bin Marilan, Anjas Rudin Bin Asmad dan Sukron Basri alias Oyon ke Kantor Bea dan Cukai Kudus

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Truk tersebut membawa 10 koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai dengan merek "Rq Pro Rizquna, L4, dan "Fajar BOLD";
 - Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai dicontong diambil dirumah Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mengambil rokok batangan dan etiket untuk dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing, selanjutnya setelah selesai dicontong rokok-rokok tersebut diantar ke rumah Mustain, selanjutnya Mustain Bin Muhdhor Alm. memberikan upah kepada pekerja contong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bal nya;
 - Bahw rokok tanpa dilekati pita cukai Merk L4 milik Agus Salim, sedangkan Merk Rq Pro, Rizquna dan Fajar Bold milik Ahmad Toha;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Sukron Basri Alias Oyon,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Perkara ini tentang pengangkutan paketan rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Saksi bersama Muhammad Sahidin dari Bengkulu berangkat ke Solo membawa muatan pisang dengan membawa Truk warna merah Nomor Polisi BD-8048-AW;
- Bahwa Saksi tiba di Solo pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dan kemudian membongkar muatan pisang di tempat tujuan, setelah membongkar pisang Saksi istirahat dan bermalam di rumah Mas Pur pembeli pisang Solo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dan Muhammad Sahidin berangkat menuju Demak dan Muhammad Sahidin memberi tahu Saksi ada muatan beras dan paketan di Demak sebelum nantinya mengambil muatan bawang merah di Nganjuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, truk yang Saksi kemudikan tiba di Demak, lokasi tepatnya di depan warung makan Pak Kumis Jalan Lingkar Demak;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi memberitahukan paketan akan datang, lalu Muhammad Sahidin diminta membukakan bak, dan naik ke atas bak truk;
- Bahwa kemudian datang mobil Futura warna hijau memuat paketan yang dibungkus karung warna putih, yang menaikkan muatan adalah pengemudi mobil futura dibantu oleh Muhammad Sahidin, sementara Muhammad Sahidin ada di atas bak truk membantu menarik paketan ke bagian dalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah orang yang mengantarkan paketan tersebut dengan jelas karena remang-remang, setelah paketan selesai dimuat orang tersebut kemudian pergi meninggalkan truk Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah paketan yang dimuat setelah selesai memuat, jumlah paketan ada sebanyak 10 koli, kemudian Saksi dan Muhammad Sahidin meneruskan perjalanan.
- Bahwa di tengah perjalanan masih di Jalan Lingkar Demak truk Saksi dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kudus, petugas kemudian memeriksa muatan dan menunjukkan muatan yang Saksi bawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai. Setelah itu Saksi diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk diminta keterangan;.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi:

7. Muhammad Sahidin,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa perkara ini sehubungan muatan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Saksi bersama Sukron Alias Oyon dari Bengkulu berangkat ke Solo membawa muatan pisang dengan membawa Truk warna merah Nomor Polisi BD-8048-AW;
- Bahwa Truk sampai ke Solo pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dan kemudian membongkar muatan pisang di tempat tujuan, setelah membongkar pisang kami istirahat dan bermalam di rumah Mas Pur pembeli pisang di Solo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dan Sukron Basri alias Oyon berangkat menuju Demak dan Sukron Basri alias Oyon memberi tahu Saksi ada muatan beras dan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan di Demak sebelum nantinya mengambil muatan bawang merah di Nganjuk.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, Truk sampai di Demak, lokasi tepatnya di depan warung makan Pak Kumis yang berada di Jalan Lingkar Demak dan sekitar pukul 17.00 Wib, Sukron Basri alias Oyon memberitahukan paketan akan datang lalu Saksi diminta membukakan bak, dan naik ke atas bak truk;
- Bahwa kemudian datang mobil Futura warna hijau memuat paketan yang dibungkus karung warna putih, yang menaikkan muatan adalah pengemudi mobil Futura dengan dibantu oleh Sukron Basri alias Oyon, sementara Saksi di bak truk membantu menarik paketan ke bagian dalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah orang yang mengantarkan paketan tersebut dengan jelas karena remang-remang, setelah paketan selesai dimuat ke bak Truk kemudian orang tersebut pergi meninggalkan truk,
- Bahwa setelah selesai memuat paketan sebanyak 10 koli, kemudian Saksi dan Sukron Basri alias Oyon meneruskan perjalanan;.
- Bahwa di tengah perjalanan di Jalan Lingkar Demak diberhentikan petugas Bea dan Cukai Kudus;
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai kemudian memeriksa muatan dan menunjukkan muatan yang Saksi bawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai. Setelah itu Saksi diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu muatan yang dibawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

8. Megawati Binti Dasmo,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah rokok ilegal yaitu rokok yang dibuat tanpa mempunyai ijin dari pemerintah ;
- Bahwa batangan dan bahan-bahan untuk membuat rokok-rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm dan Ahmad Toha Bin Marilan diantar pada hari Senin 23 Agustus 2021, pukul 07.00 Wib, diantar ke rumah para tetangga untuk dicontong di rumah PAK GIANTO, BU ROH, BU NARTI;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang sudah diconthongselesai pukul 17.00 Wib diantar kembali oleh tetangga Saksi para pecontong ke rumah Saksi, sudah dalam bentuk kemasan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Anjas Rudin Bin Asmadi;, dengan mobil carry warna hijau datang ke rumah Saksi disusul Terdakwa bernama Agus Salim Bin Mudhor Alm. dan Ahmad Toha Bin Marilan, datang mengambil, memuat kolian rokok di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Agus Salim Bin Mudhor Alm., adik kandung suami Saksi, Orang tersebut yang memiliki rokok-rokok L4 Bold yang nitip di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi namanya adalah Ahmad Toha Bin Marilan, Saksi tidak mengenalnya. Orang tersebut yakni yang memuat kolian rokok di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Anjas Rudin Bin Asmadi;, orang tersebut adalah dahulu tetangga di Bakalan Rt. 14/Rw. 02, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, sekarang sudah pindah Robayan. Orang tersebut yang membantu memuat rokok-rokok dengan membawa mobil carry minibus warna hijau di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu 1 (satu) mobil Suzuki Futura warna hijau nomor polisi B-1354-HO, bahwa mobil tersebut adalah milik Anjas Rudin Bin Asmadi; Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

9. Joni Asmadi Bin Ibrahim,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahw Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang Saksi dengar sehubungan dengan kasus tindak pidana cukai tembakau ;
- Bahwa 1 (satu) unti mobil barang truk merek HINO warna merah dengan nomor polisi BD-8048-AW adalah milik Saksi yang dioperasikan oleh Sukron Basri alias Oyon;
- Bahwa Saksi membeli dari Dealer HINO DUTRO pada bulan Januari 2019 dengan cara pembiayaan leasing ADIRA Finance dengan uang muka Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 7.753.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan sebanyak 47 kali;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukron Basri alias Oyon adalah orang yang mengoperasikan truk milik Saksi dengan Perjanjiannya adalah Sukron Basri alias Oyon akan membawa truk Saksi mencari muatan dan nanti ketika kembali akan setoran. Sistemnya adalah setoran setiap tripnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ke Jawa Tengah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk trip ke Jakarta;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait muatan yang dibawa oleh Sukron Basri alias Oyon yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

10. Mustain Bin Muhdhor Alm,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa kira-kira dua minggu yang lalu Agus Salim Bin Mudhor Alm mengantarkan rokok batangan ke rumah Saksi dan kemudian Ahmad Toha Bin Marilan datang ke rumah Saksi membawa etiket rokok merek RQ PRO dan FAJAR BOLD dan meminta Saksi untuk mencontongkan rokok;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu beberapa tetangga Saksi antara lain Mbak ROH, Bu NARTI, dan Pak GIANTO untuk mengambil rokok batangan dan etiket ke rumah Saksi untuk dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing;
- Bahwa setelah selesai dicontong rokok-rokok tersebut diantar ke rumah Saksi dan Saksi memberikan upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) per bal;
- Bahwa rokok batangan milik Ahmad Toha Bin Marilan dicontong menjadi 52 bal kecil rokok merek RQ PRO dan FAJAR BOLD;
- Bahwa setelah selesai dikemas kemudian Saksi mengabari Ahmad Toha Bin Marilan untuk mengambil barangnya namun Ahmad Toha Bin Marilan masih menitipkannya di rumah Saksi karena belum bisa kirim;
- Bahwa waktu itu Payik mengantarkan rokok batangan ke rumah Saksi, awalnya 3 karton kemudian hari berikutnya mengantarkan lagi sebanyak 3 karton. Rokok batangan yang diantar Payik tersebut adalah milik Agus Salim Bin Mudhor Alm yang meminta Saksi untuk menconthongkan rokok ke dalam etiket merek L4 yang sebelumnya sudah diberikan etiketnya

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi;

- Bahwa Pencontongan rokok dilakukan oleh tetangga Saksi antara lain Mbak ROH, Bu NARTI, dan Pak GIANTO. Mereka mengerjakan rokok batangan di rumah masing-masing sehingga pada hari Minggu semua sudah selesai diconthong menghasilkan rokok sebanyak 32 bale merek L4;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi pulang sampai ke rumah, Saksi melihat bahwa rokok-rokok milik Ahmad Toha Bin Marilan dan Agus Salim Bin Mudhor Alm sudah tidak ada lagi di rumah Saksi;
- Bahwa menurut informasi istri Saksi, rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm dan Ahmad Toha Bin Marilan sudah diambil oleh Ahmad Toha Bin Marilan;
- Bahwa malam harinya Ahmad Toha Bin Marilan mengajak Saksi bertemu di Warung Nasi Kucing di Kriyan, yang kemudian setelah Ahmad Toha Bin Marilan datang bersama petugas bea dan cukai;
- Bahwa Upah mencontong yang diberikan adalah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per bale, Saksi berikan kepada para pekerja contong yang mengerjakan barang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan selisihnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) adalah keuntungan Saksi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Agus Salim Bin Mudhor Alm.,

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana mengemas rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada minggu pertama bulan Agustus 2021 Ahmad Toha Bin Marilan membeli tembakau lewat Saksi sebanyak 140 kg dengan harga Rp.35.000,00 per kilonya. Saksi membelikan ke tempat Pak Prih Jepang. Kemudian setelah itu, Saksi diminta tolong Ahmad Toha Bin Marilan a untuk menggilingkan tembakau tersebut menjadi rokok batangan dengan biaya giling sebesar Rp.49.000,00 per kilo;
- Bahwa rokok batangan jadi sekitar minggu kedua bulan Agustus 2021 dan kemudian diantar oleh orang suruhan Ahmad Toha Bin Marilan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu Ujang mengabari Saksi untuk siap-

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengirimkan rokok kepadanya. Untuk itu kemudian Saksi membeli rokok batangan dari Payik sebanyak 1,5 kwintal yang dikirimkan sebanyak 2 kali masing-masing 3 karton ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Harga rokok batangan Rp. 73.000,00 per kilo.;

- Bahwa rokok batangan tersebut kemudian dicontongkan melalui Mustain Bin Muhdhor Alm. dengan merk "L4". Etiket Saksi beli dari Yayuk Prambatan Kudus;

- Bahwa Etiket tersebut kemudian Saksi ambil dan antarkan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. ke rumahnya;

- Bahwa rokok batangan dan Etiket telah dikemas menjadi 32 Bale rokok merk L4;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ujang mengabari Saksi kalau besok truk Sukron Basri alias Oyon sampai ke Demak;

- Bahwa pada hari Minggu siang Ahmad Toha Bin Marilan bilang ke Saksi apakah bisa menitipkan 5 (lima) Koli rokok untuk dikirimkan bersama truk yang akan membawa rokok Saksi ke Bengkulu tapi turun di Sumedang;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan ke Ujang apakah boleh dititipi Ahmad Toha Bin Marilan, oleh Ujang dijawab boleh tapi nanti turunnya di Cikampek;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi meminta Ahmad Toha Bin Marilan untuk mencari orang yang bisa mengantarkan paketan ke truk warna merah di depan rumah makan Pak Kumis Jl. Lingkar Demak dan sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi dikabari oleh Ahmad Toha Bin Marilan kalau paketan Saksi sebanyak 5 (lima) koli dan paket miliknya sebanyak 5 (lima) koli siap berangkat ke Demak;

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wib, Ahmad Toha Bin Marilan menelepon Saksi pengen ketemu lalu Saksi jawab sedang berada di warung kopi dekat UMK dan Tak lama kemudian datang Ahmad Toha Bin Marilan bersama Sukron Basri alias Oyon bersama petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi memberi upah mencontong rokok batangan rokok milik Saksi kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) koli rokok milik Saksi tersebut akan dikirim kepada Ujang di Bengkulu dengan harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap balenya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual rokok tanpa dilekati pita cukai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap balenya;
- Bahwa ongkos pengiriman paketan berupa 10 (sepuluh) koli rokok sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per koli;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sutopo Ari Subagyo,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - SMAN 01 Klaten, lulus tahun 1992;
 - STAN Prodip III Bea dan Cukai Jakarta, lulus tahun 1995;
 - Sarjana Administrasi Pembangunan STIA LAN, Jakarta - lulus tahun 1999;
 - Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana, lulus tahun 2011;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 1994-2010, bertugas sebagai pelaksana pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Tahun 2010-2011, bertugas sebagai Kasubsi KPTP pada KPPBC TMP Marunda;
 - Tahun 2011-2012, bertugas sebagai Kepala Kantor KPPBC Tipe B Manokwari;
 - Tahun 2012-2013, bertugas sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada KPPBC TMP Tanjung Perak;
 - Tahun 2013-2015, bertugas sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Kanwil DJBC MPPB;
 - Tahun 2015-2017, bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III KPPBC TMP Ngurah Rai;
 - Tahun 2017 - sekarang, bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II KPPBC TMC Kudus;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I di KPPBC Tipe Magya Cukai Kudus;
- Bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu : konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Sedangkan Rokok atau Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa rokok atau sigaret merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC), sehingga rokok atau sigaret merupakan Barang Kena Cukai (BKC);
- Bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara berikut yaitu : pembayaran, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai;
- Bahwa cara pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai adalah dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan barang kena cukai, sehingga ketika kemasan barang kena cukai tersebut dibuka, pita cukai yang melekat harus menjadi rusak. Maka dengan demikian, sebelum dilekati pita cukai, barang kena cukai tersebut wajib dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan dilekati pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, antara lain pita tersebut harus:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli;
- Sesuai dengan tarif cukai yang ditetapkan;
- Sesuai dengan harga jual eceran yang ditetapkan;
- Sesuai dengan peraturan jenis hasil tembakau (segaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, atau tembakau iris);
- Merupakan hak pengusaha pabrik yang bersangkutan (kode personalisasi sesuai);
- Utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai, dan;
- Sesuai dengan cara-cara pelekatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya;

- Bahwa apabila barang kena cukai berupa rokok dilekati dengan pita cukai tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai berupa rokok tersebut dianggap tidak dilunasi, dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, perbuatan memproduksi dan/atau mengemas untuk penjualan eceran atas hasil tembakau merupakan salah satu kegiatan pabrik hasil tembakau. Sedangkan orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki penetapan Harga Jual eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sedangkan yang dimaksud Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang baru diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, apabila ia telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, syarat-syarat untuk mendapatkan izin berupa NPPBKC untuk pengusaha pabrik hasil tembakau adalah sebagai berikut:

- Lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
- Tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Pabrik yang dimintakan izin;
- Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan Industri;
- Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Memiliki izin usaha dari instansi terkait. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
- Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai, dan. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Orang yang mengajukan permohonan;
- Tidak berkeberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal pabrik yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan pabrik lain yang telah mendapat NPPBKC sebelumnya;
- Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang dilakukan di pabrik dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik;

- Bahwa ketika seseorang pengusaha hasil tembakau telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), maka ia dapat mengajukan permohonan penerbitan NPPBKC kepada Kantor Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasinya. Untuk pengusaha hasil tembakau yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten/Kodya Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Biora, maka permohonan penerbitan NPPBKC dapat diajukan ke KPPBC Tipe

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Cukai Kudus yang beralamat di Jl. KPBP R. Agil Kusumadya 936 Kudus;

- Bahwa ketika seseorang telah memiliki izin berupa NPPBKC, maka ia hanya dapat memperoleh Pita Cukai secara sah dengan cara mengajukan pemesanan pita cukai ke Kantor Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasinya. Untuk pemilik izin berupa NPPBKC yang berada di wilayah Kabupaten/Kodya Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora, maka pemesanan pita cukai hanya dapat dilakukan di KPPBC Tipe madya Cukai Kudus yang beralamat di Jl. KPBP R. Agil Kusumadya 936 Kudus. Sebelum melakukan pemesanan pita cukai, pemilik NPPBKC harus terlebih dahulu mengajukan penetapan tarif dan harga jual eceran atas merek hasil tembakau yang ia miliki;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan.;

- Bahwa atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan di dalam pabrik. Jadi hasil tembakau yang keluar dari pabrik, harus sudah dilekati pita cukai. Pelekatan pita cukai tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa pada kemasan hasil tembakau sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat harus rusak;

- Bahwa terhadap hasil tembakau yang diimpor, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Pelekatan pita cukai tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa pada kemasan hasil tembakau sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat harus rusak;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, orang tersebut tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa perbuatan seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa rokok yang belum dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dapat tidak diperjualbelikan atau diserahkan kepada orang lain, Rokok atau sigaret hanya dapat diserahkan atau diperjualbelikan kepada orang lain setelah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang asli/resmi;
- Bahwa Kantor Bea dan Cukai Kudus sudah melakukan penyuluhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai kepada masyarakat karena merupakan salah satu program kerja rutin di KPPBC Tipe & Madya Cukai Kudus. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan Cukai biasanya dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, pemasangan spanduk dan stiker. Kegiatan sosialisasi juga telah disampaikan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan langsung disosialisasikan kepada warga melalui aparat Pemerintah Daerah dan penyuluhan secara langsung ke pasar-pasar;
- Bahwa barang rokok tersebut adalah Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dimana Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan Barang Kena Cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tersebut adalah dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi;
- Bahwa karena tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi. maka tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang belum dikemas untuk penjualan eceran tanpa tidak dilekati pita cukai merupakan pelanggaran cukai. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa jumlah kerugian negara adalah sama dengan jumlah Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan ditambah dengan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi, atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 525,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.020,00/batang sehingga perhitungan kerugian negaranya adalah:

- Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang
(Rp. 525,- x 104.000 batang) = Rp. 54.600.000,-
- PPN = 9,1% x HJE/batang x Jumlah Batang
(9,1% x Rp.1020,- x Rp 104.000 batang) = 9.653.280,-
- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai
(10% x Rp. 54.600.000,-) = Rp. 5.460.000,-

Jadi Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar Rp. 69.713.280,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengemas rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada minggu pertama bulan Agustus 2021 hari tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa membeli tembakau lewat Agus Salim Bin Mudhor Alm. sebanyak 140 kg dengan harga Rp. 35.000,00 per kilonya. Kemudian setelah itu, Terdakwa meminta tolong Agus Salim Bin Mudhor Alm. untuk menggilingkan tembakau tersebut menjadi rokok batangan dengan biaya giling sebesar Rp. 49.000,00 per kilo;
- Bahwa rokok batangan jadi sekitar minggu kedua Bulan Agustus 2021. Rokok batangan tersebut kemudian dikirim ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. dan untuk etiketnya Terdakwa membeli etiket rokok merk RQ PRO RIZQUNA dan FAJAR BOLD dari percetakan di Desa Bakalan.
- Bahwa Etiket tersebut kemudian Terdakwa antarkan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Mustain Bin Muhdhor Alm. memberi tahu Terdakwa kalau rokok-rokoknya sudah selesai dikemas dan oleh Mustain Bin Muhdhor Alm. rokok batangan dan etiket telah dikemas menjadi rokok merk RQ PRO RIZQUNA sebanyak 36 bale kecil dan FAJAR BOLD sebanyak 16 bale kecil;
- Bahwa Mustain Bin Muhdhor Alm. meminta Terdakwa untuk mengambil rokok yang sudah jadi tersebut namun karena belum ada paketan maka Terdakwa masih titipkan di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Agus cerita kepada Terdakwa akan mengirim ke Bengkulu sebanyak 5 koli, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian meminta agar bisa menitip sekalian dan dijawab Agus Salim Bin Mudhor Alm. akan meminta persetujuan pembelinya di Bengkulu apakah tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Agus Salim Bin Mudhor Alm memberitahu Terdakwa pembelinya tidak keberatan dan meminta Terdakwa agar dapat mencarikan orang untuk mengantarkan ke Demak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpn Anjas Rudin Bin Asmadi bisa membantu mengirimkan paketan ke Demak dan dijawab bersedia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.. Saat Terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke sana Mustain Bin Muhdhor Alm. masih Karangaji bekerja memecah kemiri ditempat adiknya yang bernama Ibrahim yang ada hanya istrinya;

- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada istri Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mengartoni rokok-rokok milik Terdakwa. Rokok-rokok tersebut Terdakwa Kartoni menjadi 5 koli, sementara rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm. sudah kolinan sebanyak 5 koli;

- Bahwa Setelah itu Anjas Rudin Bin Asmadi datang membawa mobil Suzuki Futura warna hijau miliknya. Terdakwa mengeluarkan 5 koli rokok milik Terdakwa dan 5 (lima) koli rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm lalu Anjas Rudin Bin Asmadi yang memasukkannya ke dalam mobil;

- Bahwa Anjas Rudin Bin Asmadi mengantar paketan rokok ke jalan lingkaran mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kira-kira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Anjas Rudin Bin Asmadi bahwa sudah serah terimah dengan sopir, lalu kemudian sekitar pukul 20.30. Wib, Anjas menelepon Terdakwa untuk ke SPBU Welahan karena mobilnya mogok;

- Bahwa setelah sampai di SPBU Welahan, Terdakwa didatangi petugas Bea dan Cukai menanyakan apakah Terdakwa yang menyuruh Anjas Rudin Bin Asmadi mengirim paketan rokok ke Jalan Linkar Demak dan Terdakwa jawab iya;

- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) koli rokok dimana 5 (lima) koli merk RQ PRO dan FAJAR BOLD adalah milik Terdakwa dan yang 5 (lima) koli merk L4 adalah milik Agus Salim Bin Mudhor Alm;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga diminta menunjukkan rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. tempat Terdakwa mencontongkan rokok. Terdakwa dan petugas bertemu Mustain Bin Muhdhor Alm. di warung kopi dekat SPBU Kriyan dan kemudian kami diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mencontongkan rokok batangan adalah sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Barang Bukti yang ditunjukan di Persidangan;

- Bahwa 5 (lima) koli Rokok milik Terdakwa akan Terdakwa kirim ke Sumedang;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan paketan berupa rokok rata-rata

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu dua kali lewat bus dan untuk masa ppkm seminggu dua kali;

- Bahwa rokok-rokok tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil untung Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap balenya;

- Bahwa ongkos paketan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per koli, kemudian Terdakwa membayarnya kepada Agus Salim Bin Mudhor Alm lalu Agus Salim Bin Mudhor Alm yang transfer ke pembelinya di Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Koli @6 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang= 72.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 Koli @7 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang= 56.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L4" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 : 868905044178250 dan IMEI2 : 865488040417728;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1 warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 8654488040417736 dan IMEI2 : 865488040417729 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-944 warna Biru dengan nomor IMEI1 : 358970/05/909536/6 dan IMEI2 : 358970/05/909537/4;
- 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya ;
- 1 (satu) unit barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis Kendaraan Mobil Barang Truk merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW ;
- 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 12.000 batang BKC HT
Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
- 4 BALE @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT
Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada minggu pertama bulan Agustus 2021 hari tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa membeli tembakau lewat Agus Salim Bin Mudhor Alm. sebanyak 140 kg dengan harga Rp. 35.000,00 per kilonya. Kemudian setelah itu, Terdakwa meminta tolong Agus Salim Bin Mudhor Alm. untuk menggilingkan tembakau tersebut menjadi rokok batangan dengan biaya giling sebesar Rp. 49.000,00 per kilo;
- Bahwa benar rokok batangan jadi sekitar minggu kedua Bulan Agustus 2021. Rokok batangan tersebut kemudian dikirim ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. dan untuk etiketnya Terdakwa membeli etiket rokok merk RQ PRO RIZQUNA dan FAJAR BOLD dari percetakan di Desa Bakalan.
- Bahwa benar Etiket tersebut kemudian Terdakwa antarkan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Mustain Bin Muhdhor Alm. memberi tahu Terdakwa kalau rokok-rokoknya sudah selesai dikemas dan oleh Mustain Bin Muhdhor Alm. rokok batangan dan etiket telah dikemas menjadi rokok merk RQ PRO RIZQUNA sebanyak 36 bale kecil dan FAJAR BOLD sebanyak 16 bale kecil;
- Bahwa benar Mustain Bin Muhdhor Alm. meminta Terdakwa untuk mengambil rokok yang sudah jadi tersebut namun karena belum ada paketan maka Terdakwa masih titipkan di rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Agus Salim Bin Mudhor Alm. cerita kepada Terdakwa akan mengirim ke Bengkulu sebanyak 5 koli, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian meminta agar bisa menitip sekalian dan dijawab Agus Salim Bin Mudhor Alm. akan meminta persetujuan pembelinya di Bengkulu apakah tidak keberatan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Agus Salim Bin Mudhor Alm memberitahu Terdakwa pembelinya tidak keberatan dan meminta Terdakwa agar dapat mencari orang untuk mengantarkan ke Demak;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelpon Anjas Rudin Bin Asmadi bisa membantu mengirimkan paketan ke Demak dan dijawab bersedia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wi; Terdakwa pergi ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. . Saat Terdakwa sampai ke sana Mustain Bin Muhdhor Alm. masih Karangaji bekerja memecah kemiri ditempat adiknya yang bernama Ibrahim yang ada hanya istrinya;
- Bahwa benar Terdakwa meminta ijin kepada istri Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mengartoni rokok-rokok milik Terdakwa. Rokok-rokok tersebut Terdakwa Kartoni menjadi 5 koli, sementara rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm sudah kolinan sebanyak 5 koli;
- Bahwa benar Setelah itu Anjas Rudin Bin Asmadi datang membawa mobil Suzuki Futura warna hijau miliknya. Terdakwa mengeluarkan 5 koli rokok milik Terdakwa dan 5 (lima) koli rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm lalu Anjas Rudin Bin Asmadi yang memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa benar Anjas Rudin Bin Asmadi mengantar paketan rokok ke jalan lingkaran mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kira-kira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Anjas Rudin Bin Asmadi bahwa sudah serah terima dengan sopir, lalu kemudian sekitar pukul 20.30. Wib, Anjas menelepon Terdakwa untuk ke SPBU Welahan karena mobilnya mogok;
- Bahwa benar setelah sampai di SPBU Welahan, Terdakwa didatangi petugas Bea dan Cukai menanyakan apakah Terdakwa yang menyuruh Anjas Rudin Bin Asmadi mengirim paketan rokok ke Jalan Linkar Demak dan Terdakwa jawab iya;
- Bahwa benar pemilik 10 (sepuluh) koli rokok dimana 5 (lima) koli merk RQ PRO dan FAJAR BOLD adalah milik Terdakwa dan yang 5 (lima) koli merk L4 adalah milik Agus Salim Bin Mudhor Alm;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa juga diminta menunjukkan rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. tempat Terdakwa mencontongkan rokok. Terdakwa dan petugas bertemu Mustain Bin Muhdhor Alm. di warung kopi dekat SPBU Kriyan dan kemudian kami diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa berikan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mencontongkan rokok batangan adalah sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;
- Bahwa benar 5 (lima) koli Rokok milik Terdakwa akan Terdakwa kirim ke Sumedang;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan paketan berupa rokok rata-rata seminggu dua kali lewat bus dan untuk masa ppkm seminggu dua kali;
- Bahwa benar rokok-rokok tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil untung Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap balenya;
- Bahwa benar ongkos paketan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per koli, kemudian Terdakwa membayarnya kepada Agus Salim Bin Mudhor Alm. lalu Agus Salim Bin Mudhor Alm. yang transfer ke pembelinya di Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa orang adalah orang pribadi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa identitas Terdakwa di persidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang pribadi sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka barang kena cukai hanya dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual apabila barang kena cukai tersebut sudah dikemas untuk penjualan eceran atau sudah dilekati pita cukai atau sudah dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berbunyi :

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai adalah barang-barang yang a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berbunyi barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat disimpulkan bahwa hasil tembakau salah satu barang kena cukai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berbunyi Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka tembakau adalah barang kena cukai;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa, Mustain Bin Muhdhor Alm. dan Ahmad Toha Bin Marilan ditangkap oleh tim Bea dan Cukai Kudus pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa pada minggu pertama bulan Agustus 2021 hari tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa membeli tembakau lewat Agus Salim Bin Mudhor Alm. sebanyak 140 kg dengan harga Rp. 35.000,00 per kilonya. Kemudian setelah itu, Terdakwa meminta tolong Agus Salim Bin Mudhor Alm. untuk menggilingkan tembakau tersebut menjadi rokok batangan dengan biaya giling sebesar Rp. 49.000,00 per kilo

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa rokok batangan jadi sekitar minggu kedua Bulan Agustus 2021. Rokok batangan tersebut kemudian dikirim ke rumah Mustain Bin Muhdhor Alm. dan untuk etiketnya Terdakwa membeli etiket rokok merk RQ PRO RIZQUNA dan FAJAR BOLD dari percetakan di Desa Bakalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Mustain Bin Muhdhor Alm. memberi tahu Terdakwa kalau rokok-rokoknya sudah selesai dikemas dan oleh Mustain Bin Muhdhor Alm. rokok batangan dan etiket telah dikemas menjadi rokok merk RQ PRO RIZQUNA sebanyak 36 bale kecil dan FAJAR BOLD sebanyak 16 bale kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Agus Salim Bin Mudhor Alm. cerita kepada Terdakwa akan mengirim ke Bengkulu sebanyak 5 koli, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian meminta agar bisa menitip sekalian dan dijawab Agus Salim Bin Mudhor Alm. akan meminta persetujuan pembelinya di Bengkulu apakah tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Agus Salim Bin Mudhor Alm memberitahu Terdakwa pembelinya tidak keberatan dan meminta Terdakwa agar dapat mencari orang untuk mengantarkan ke Demak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Anjas Rudin Bin Asmadi bisa membantu mengirimkan paketan ke Demak dan dijawab bersedia selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wi; Terdakwa pergi ke

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mustain Bin Muhdhor Alm.. Saat Terdakwa sampai ke sana Mustain Bin Muhdhor Alm. masih Karangaji bekerja memecah kemiri ditempat adiknya yang bernama Ibrahim yang ada hanya istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa meminta ijin kepada istri Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mengartoni rokok-rokok milik Terdakwa. Rokok-rokok tersebut Terdakwa Kartoni menjadi 5 koli, sementara rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm sudah kolinan sebanyak 5 koli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa setelah itu Anjas Rudin Bin Asmadi datang membawa mobil Suzuki Futura warna hijau miliknya. Terdakwa mengeluarkan 5 koli rokok milik Terdakwa dan 5 (lima) koli rokok milik Agus Salim Bin Mudhor Alm lalu Anjas Rudin Bin Asmadi yang memasukkannya ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Anjas Rudin Bin Asmadi mengantar paketan rokok ke jalan lingkar mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa pemilik 10 (sepuluh) koli rokok dimana 5 (lima) koli merk RQ PRO dan FAJAR BOLD adalah milik Terdakwa dan yang 5 (lima) koli merk L4 adalah milik Agus Salim Bin Mudhor Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Mustain Bin Muhdhor Alm. untuk mencontongkan rokok batangan adalah sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa 5 (lima) koli Rokok milik Terdakwa akan Terdakwa kirim ke Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengirimkan paketan berupa rokok rata-rata seminggu dua kali lewat bus dan untuk masa ppkm seminggu dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa rokok-rokok tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 780.000.00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil untung Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap balanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa ongkos paketan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per koli, kemudian Terdakwa membayarnya kepada Agus Salim Bin Mudhor Alm. lalu Agus Salim Bin Mudhor Alm. yang transfer ke pembelinya di Bengkulu;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saks-Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus berupa 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan bahwa rokok adalah salah satu dari jenis barang yang kena cukai tetapi kalau di dalam undang-undang cukai penyebutan rokok disebut SIGARET ;

Menimbag, bahwa ahli menerangkan bahwa rokok (SIGARET) adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau yang dirajang dibungkus atau dibalut dengan kertas tanpa mengindahkan bahan penambah;

Menimbag, bahwa ahli menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai termasuk "SIGARET"/rokok yang termasuk barang kena cukai;

Menimbag, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai, 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai adalah SIGARET(rokok) tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Kusmono telah menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ahmad Toha Bin Marilan Mustain Bin Muhdhor Alm. telah menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kena cukai yang dilekati pita cukai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 maka unsur menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007; telah terpenuhi ;

Ad. 3 Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming);

Menimbang, bahwa Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (deelneming) merupakan suatu bab yang mengatur tentang perluasan orang-orang yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perluasan orang-orang yang dapat dipidana dapat diartikan selain pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger) terkadang ada pihak lain yang mempunyai peran yang membuat tindak pidana itu dilakukan atau bisa dilakukan seperti orang yang menyuruh melakukan atau orang yang hanya berperan agar orang yang melakukan dapat melakukan tindak pidana yaitu orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut serta melakukan (medepleger) maka orang-orang tersebut dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dader) apabila orang-orang tersebut mengetahui dan menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat orang yang melakukan tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007; telah terpenuhi maka perbuatan harus dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pelaku berperan sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli tembakau lewat Agus Salim Bin Mudhor Alm. sebanyak 140 kg dengan harga Rp. 35.000,00 per kilonya. Kemudian setelah itu, Terdakwa meminta tolong Agus Salim Bin Mudhor Alm. untuk menggilingkan tembakau tersebut menjadi rokok batangan dengan biaya giling sebesar Rp. 49.000,00 per kilo dan menyuruh Mustain Bin

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdhor Alm. untuk mencontongi rokok dan membeli etiket/slop rokok merek merk RQ PRO RIZQUNA sebanyak 36 bale kecil dan FAJAR BOLD. Terdakwa menelpon Anjas Rudin Bin Asmadi bisa membantu mengirimkan paketan ke Demak untuk selanjutnya kirim ke Sumedang maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan secara sadari bahwa sigaret atau rokok tersebut akan dijual dan diserahkan kepada pembelinya di Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya dapat membuat sigaret atau rokok milik Terdakwa dapat dijual oleh Terdakwa maka unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka selain pidana penjara Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
- 1 (satu) Koli @ 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 12.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;
- 4 BALE @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;

adalah barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai maka dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 : 868905044178250 dan IMEI2 : 865488040417728;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-944 warna Biru dengan nomor IMEI1 : 358970/05/909536/6 dan IMEI2 : 358970/05/909537/4;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Minibus merek Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya adalah milik Anjas Rudin Bin Asmadi Alm., maka dikembalikan kepada Anjas Rudin Bin Asmadi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya ; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis Kendaraan Mobil Barang Truk merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW adalah milik Joni Asmadi, Maka dikembalikan kepada Joni Asmadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas rokok ilegal sehingga telah menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Toha Bin Marilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Toha Bin Marilan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 69.713.280,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yaitu: dengan jumlah sebesar Rp.139.426.560,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna Hitam Gradasi Biru dengan nomor IMEI1 : 868905044178250 dan IMEI2 : 865488040417728;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Nokia RM-944 warna Biru dengan nomor IMEI1 : 358970/05/909536/6 dan IMEI2 : 358970/05/909537/4;
 - 2 (dua) Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
 - 1 (satu) Koli @12 bale @10 slop @10 bungkus @20 Batang =24.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;
 - 1 (satu) Koli @10 bale @ 10 slop @10 Bungkus @20 Batang = BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Koli @ 6 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 12.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek FAJAR BOLD tanpa dilekati pita cukai ;

- 4 BALE @10 slop @10 Bungkus @20 Batang = 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek RQ PRO RIZQUNA tanpa dilekati pita cukai ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) unit Minibus merek Suzuki Futura warna Hijau dengan nomor polisi terpasang B-1354-HO beserta kunci starternya ; dikembalikan kepada Anjas Rudin Bin Asmadi Alm. ;

- 1 (satu) unit barang Truk merk HINO warna Merah dengan nomor polisi terpasang BD-8048-AW beserta kunci starternya ;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0475013 jenis Kendaraan Mobil Barang Truk merk HINO/WU342R-HKMTJD3 warna Merah dengan nomor polisi BD-8048-AW ;

dikembalikan kepada Joni Asmadi Bin Ibrahim Alm. ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021., oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Wilham, S.H, M.H

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)